



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1679 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AS-SALAM

KECAMATAN BL.LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari ketua Yayasan Mugniul Huda Linzani Nomor 0193/YMHL-TK/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
5. Keputusan Bupati Garut No.308 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bl.Limbangan Nomor 421.1/032 Disdik tanggal 16 Maret 2009  
2. Rekomendasi Camat Bl.Limbangan Nomor 890/154/Kec-, tanggal 16 Maret 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan izin kepada :  
Nama Penyelenggara : Yayasan Mugniul Huda Linzani  
Alamat Penyelenggara : Ds.Cigawir, Kec.Selaawi, Kab Garut  
Untuk menyelenggarakan :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) As salam  
Alamat Lembaga : Ds.Neglasari Kec.Bl.Limbangan, Kab Garut

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku; maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dierbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 28-05-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



DRS. H. KOMAR, M.MM.Pd  
NIP. 130409093

Tembusan Yth :